

Aspek Hukum Penyalahgunaan Fasilitas Negara Berupa Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Banyumas

Bian Arbi Azyahi'yah¹, Indriati Amarini²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

E-mail Korespondensi : bianarbi21@gmail.com

Abstract

Official vehicles are goods belonging to the Regional Government that are used to support official activities and functions in carrying out their duties according to their position. This study determines the formulation of the problem of legal aspects of abuse of state facilities in the form of official vehicles within the Banyumas Regency Government and constraints in controlling the abuse of state facilities in the form of official vehicles within the Banyumas Regency Government. This study aims to identify and analyze the legal aspects and constraints in controlling the misuse of official vehicles in the Government of Banyumas Regency. This research uses a normative juridical method which is a method carried out through library research in the form of research results, scientific journals and examines the main data, namely secondary data, namely Minister of Home Affairs Regulation Number 19 of 2016 concerning Guidelines for the Management of Regional Property. The results of the study show that the legal aspect of the misuse of official vehicles in Banyumas district has not taken firm action against officials or civil servants who have violated the use of official vehicles. Obstacles in controlling the misuse of official vehicles in Banyumas district is the lack of awareness of discipline, work ethic and understanding in the use of official vehicles and the lack of human resources in the BKAD Assets Sector which results in not being optimal in the supervision and management of Regional Property. Suggestions from the results of this study it is necessary to make a Regent Regulation or Regional Regulation concerning the use of official vehicles which regulate specifically and separately along with sanctions that will deter and the Government of Banyumas Regency needs to pay attention to and reinforce the ranks under them in carrying out their duties with full discipline and responsibility in using local property and increasing the number of human resources to optimize supervision and monitoring of BMD.

Keywords: service vehicle, misuse, Banyumas regency

Abstrak

Kendaraan dinas merupakan barang milik Pemerintah Daerah yang digunakan untuk menunjang kegiatan dinas dan fungsi dalam menjalankan tugas sesuai dengan jabatannya. Penelitian ini menetapkan rumusan masalah aspek hukum penyalahgunaan fasilitas negara berupa kendaraan dinas di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Banyumas dan kendala dalam penertiban penyalahgunaan fasilitas negara berupa kendaraan dinas di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Banyumas. Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis aspek hukum dan kendala dalam penertiban penyalahgunaan kendaraan dinas di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Banyumas. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang merupakan metode dilakukan melalui studi pustaka (*library research*) berupa hasil penelitian, jurnal ilmiah dan menelaah data utama yakni data sekunder yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek hukum dalam penyalahgunaan terhadap kendaraan dinas di kabupaten Banyumas belum adanya tindakan tegas untuk menindak oknum pejabat atau ASN yang melakukan pelanggaran terhadap penggunaan kendaraan dinas. Hambatan dalam penertiban penyalahgunaan kendaraan dinas di kabupaten banyumas kurangnya kesadaran disiplin, etos kerja dan pemahaman dalam penggunaan kendaraan dinas serta kurangnya SDM di BKAD Bidang Aset yang mengakibatkan tidak optimal dalam pengawasan dan pengelolaan Barang Milik Daerah. Saran dari hasil penelitian ini perlu dibuatnya Peraturan Bupati atau Peraturan Daerah tentang penggunaan kendaraan dinas yang mengatur secara khusus dan tersendiri beserta sanksi yang akan membuat jera dan Pemerintah Kabupaten Banyumas perlu memperhatikan dan mempertegas jajaran yang ada dibawahnya dalam menjalankan tugas dengan penuh kedisiplinan dan tanggung jawab dalam menggunakan barang milik daerah serta meningkatkan jumlah SDM guna mengoptimalkan pengawasan dan pemantauan BMD.

Kata kunci: kendaraan dinas, penyalahgunaan, kabupaten Banyumas

I. Pendahuluan

Kelancaran penyelenggaraan dan pemerintahan di Kabupaten Banyumas sangat tergantung pada kesempurnaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menjalankan tugasnya, oleh karena itu dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional yakni mewujudkan masyarakat madani yang taat aturan hukum, modern, ber peradaban, demokratis, makmur, adil, dan bermoral tinggi diperlukannya ASN yang merupakan unsur aparatur negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pemerintahan atau pelayanan secara merata dan adil khususnya pada seluruh masyarakat di Kabupaten Banyumas.¹

Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam menjalankan tugasnya memerlukan penunjang sarana dan prasarana fasilitas negara berupa kendaraan dinas. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa dalam Pasal 304 Ayat 1 kendaraan dinas terdiri dari 3 (tiga) macam antara lain kendaraan dinas perorangan yaitu kendaraan bermotor yang digunakan bagi pemangku jabatan, kendaraan dinas jabatan yaitu kendaraan yang disediakan dan dipergunakan pejabat untuk kegiatan operasional perkantoran, dan kendaraan dinas operasional yaitu dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus, lapangan, dan pelayanan umum. Pemerintahan Kabupaten Banyumas sarana dan prasarana fasilitas negara berupa kendaraan dinas dimuat dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 26 Tahun 2021 tentang Standar Sarana dan Prasarana Kantor di lingkungan Kabupaten Banyumas. Berikut rincian jumlah kendaraan dinas :

Tabel. 1 Total keseluruhan barang milik daerah berupa kendaraan dinas tahun 2022.

No	Jenis kendaraan	Jumlah
1.	Kendaraan Dinas Jabatan	2.200
2.	Kendaraan Dinas Perorangan	1.038
3.	Kendaraan Dinas Oprasional	424
Jumlah		3.662

Sumber : Bidang Aset, Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas.

Kendaraan dinas adalah barang milik negara (BMN) atau barang milik daerah (BMD) yang digunakan pejabat atau Aparatur Sipil Negara (ASN) yang digunakan untuk menunjang tugas dan fungsinya dalam menjalankan tugas dinas sesuai dengan jabatannya. Kendaraan dinas dibeli dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan perolehan lainnya yang sah, kemudian pengadaan kendaraan dinas akan dialokasikan ke sejumlah lembaga atau instansi berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.² Berikut sampel SKPD yang mendapatkan kendaraan dinas:

¹ Shilvirichiyanti, 2013, Penyalahgunaan Mobil Dinas dalam Kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi, *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, hlm 141.

² Identifikasi dan klarifikasi fakta hukum dengan Ksb. PAD Sulman Edi S.S.Kom, Senin 15 Agustus 2022.

Tabel. 2 Sampel persebaran kendaraan dinas di SKPD Kabupaten Banyumas tahun 2022

NO	SKPD	Jenis Kendaraan						Total
		Mobil	Motor	Bus	Jeep	Pick Up	Khusus	
1	Sekretariat Daerah	32	95	1	1	1	0	130
2	Dinas Kesehatan	16	100	0	1	0	16	133
3	Sekretariat DPRD	13	12	0	0	0	0	25
4	Inspektorat Daerah	9	26	0	0	0	0	35
5	Dinas Pekerjaan Umum	10	69	0	0	11	11	101

Sumber : Bidang Aset, Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas.

Penggunaan kendaraan dinas belum berjalan dengan optimal, banyak dijumpai di jalan kerap digunakan diluar kepentingan dinas untuk kepentingan pribadi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.³ Dapat dilihat pada hari libur bahkan tidak hanya itu pada hari-hari biasa justru kendaraan dinas kerap ditemui di parkir tempat perbelanjaan, dipakai untuk bepergian liburan keluarga, dipinjamkan atau dialih tangankan ke orang lain yang tidak memiliki kewenangan, menjemput kerabat, mengantarkan dan menjemput anak sekolah, pergi kondangan, hingga dipakai untuk mudik atau pulang kampung saat hari raya besar.⁴

Pejabat atau Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak menaati kewajiban dan melanggar larangan atau Peraturan Perundang-Undangan maka akan jatuh sanksi sesuai aturan yang ada di Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Berdasarkan penjelasan diatas, kemudian peneliti tertarik untuk mengambil judul yaitu **"Aspek Hukum Penyalahgunaan Fasilitas Negara Berupa Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Banyumas"**.

II. Rumusan Masalah

1. Bagaimana aspek hukum penyalahgunaan fasilitas negara berupa kendaraan dinas di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Banyumas?
2. Bagaimana kendala dalam penertiban penyalahgunaan fasilitas negara berupa kendaraan dinas di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Banyumas?

III. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis yaitu yuridis normatif. Yuridis normatif merupakan metode yang dilakukan melalui studi pustaka (*library research*) atau menelaah data utama yakni data sekunder yaitu peraturan perundang-undangan. Peneliti menggunakan dua jenis pendekatan yaitu Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dan Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*). Penelitian ini didukung dengan indentifikasi dan klarifikasi fakta hukum di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas pada Bidang Aset Daerah. Metode

³ Luh Putu Suryani, I Komang Roni Januar, Ida Ayu Widiati, 2020, Pengawasan Terhadap Penggunaan Kendaraan Dinas di Instansi Pemerintah, *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1 (2), hlm. 52.

⁴ Indentifikasi dan klarifikasi fakta hukum, Ksb. PAD Sulman Edi S.S.Kom, Senin 15 Agustus 2022.

pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder, yakni data yang diperoleh dari literatur atau bahan kepustakaan yang ada hubungannya dengan objek penelitian. Penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif, dapat dilakukan setelah data penelitian terkumpul secara lengkap dari hasil kegiatan pengumpulan data dan penelitian lalu dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan teori-teori kemudian peneliti menghasilkan kesimpulan dan saran dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, runtun, tidak tumpang tindih, dan pemahaman hasil dari analisis.⁵

IV. Hasil dan Pembahasan

Kendaraan dinas yaitu Kendaraan dinas adalah Barang Milik Negara (BMN) atau Barang Milik Daerah (BMD) yang digunakan pejabat atau Aparatur Sipil Negara (ASN) yang digunakan untuk menunjang tugas dan fungsinya dalam menjalankan tugas dinas sesuai dengan jabatannya. Penelitian ini melakukan penelitian terhadap aspek hukum penyalahgunaan fasilitas negara berupa kendaraan dinas di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Banyumas terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Penelitian ini juga meneliti hambatan dalam penertiban penyalahgunaan kendaraan dinas tersebut, sehingga peneliti dapat mengetahui dan menganalisa guna mendapatkan hasil penelitian.

1. Aspek Hukum Penyalahgunaan Fasilitas Negara Berupa Kendaraan Dinas Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Banyumas

Negara hukum (*rechstaat*), negara bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, yakni tata tertib yang umumnya berdasarkan hukum yang terdapat pada masyarakat. Negara hukum ialah negara yang susunannya diatur dengan sebaik-baiknya dalam undang-undang sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan pada hukum. Pemerintah tidak boleh bertindak sewenang-wenang yang bertentangan dengan aturan hukum. Negara hukum itu ialah negara yang diperintahi bukan oleh orang-orang, tetapi oleh undang-undang (*state the not governed by men, but by laws*).⁶

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam Pasal 8 disebutkan bahwa pengelola barang milik daerah yang selanjutnya disebut pengelola barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan barang milik daerah di lingkungan kabupaten yaitu Sekretaris Daerah yang berkoordinasi dengan BKAD pada Bidang Aset Daerah. Namun dalam hal menenggakkan peraturan terhadap Pejabat atau ASN yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dilakukan oleh lembaga yang berwenang pada tingkatan Kabupaten yaitu lembaga atau Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Banyumas, yang kedudukannya tertuang dalam Peraturan Bupati Bayumas Nomor 69 Tahun 2020.⁷

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pegelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 12 huruf d menyebutkan bahwa barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya dipergunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi


⁵ Bachtiar, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Pamulang: UNPAM Press, hlm. 164.

⁶ Budiyanto, "Teori Negara Hukum," *info-hukum.com*, last modified 2019, accessed September 27, 2022, <https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-negara-hukum/>.

⁷ Identifikasi dan klarifikasi fakta hukum dengan Ksb. PAD Sulman Edi S.S.Kom, Senin 15 Agustus 2022

SKPD yang dipimpinnya dan dilarang menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau orang lain dengan menggunakan kewenangan yang dimilikinya. BMD berupa kendaraan dinas penggunaannya dibatasi pada hari kerja kantor, kecuali digunakan ke luar kota untuk kepentingan dinas atas keterangan ijin tertulis dari pimpinan Instansi Pemerintah atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangan atau kompetensinya, hari kerja sebagaimana yang dimaksud yaitu pada umumnya mulai pagi pukul 07.30 hingga sore 16.00 menyesuaikan kebijakan ketentuan SKPD atau instansi masing-masing karena jam kantor berbeda-beda.⁸ Berikut presentase pelanggaran dalam penggunaan kendaraan dinas di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Banyumas :

Gambar 1. Presentase Pelanggaran Penggunaan Kendaraan Dinas



Sumber: Bidang Aset, pengelolaan Barang Milik Daerah. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas.

Berdasarkan presentase yang dimiliki pengelolaan BMD pelanggaran terhadap penggunaan kendaraan dinas lebih sering dilanggar pada hari sabtu dan minggu untuk urutan yang kedua pada hari libur nasional dan urutan ketiga pada hari besar agama atau hari raya.⁹ Penggunaan kendaraan dinas pada saat hari besar agama atau hari raya sedikit berkurang dikarenakan dikelurkannya Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 13 Tahun 2022 tentang Cuti Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Periode Hari libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah pada poin 5 huruf b yang menyebutkan Pejabat Kepegawaian atau Instansi Pemerintahan agar memastikan jajaran dibawahnya tidak menggunakan kendaraan dinas untuk perjalanan mudik, berlibur atau kepentingan diluar dinas. Kemudian Bupati Banyumas menindak lanjuti surat edaran tersebut melalui Sekretaris Daerah untuk menghindari pandangan miring dari masyarakat dihimbau kepada Pejabat atau ASN diminta untuk tidak memakai kendaraan kecuali lembaga atau dinas yang tidak libur untuk menjalankan pelayanan masyarakat 24 jam dan disarankan menggunakan kendaraan pribadi untuk aktifitas mudik lebaran tahun 2022 karena tidak semua kendaraan dinas diparkirkan di kantor.¹⁰ Berbeda dengan kebijakan Pemerintahan lain yang lebih memilih menggunakan transportasi umum untuk

⁸ Ibid.,

⁹ Identifikasi dan klarifikasi fakta hukum dengan Ksb. PAD Sulman Edi S.S.Kom, Kamis 1 Desember 2022.

¹⁰ Ibid.,

berangkat dan pulang bekerja sehingga menerapkan kehematan karena biaya yang dikeluarkan untuk membayar angkutan transportasi lebih kecil di bandingkan menggunakan kendaraan dinas.¹¹

Pejabat atau ASN menggunakan kendaraan dinas tidak sebagaimana mestinya akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dalam Pasal 8 disebutkan jenis tingkatan hukuman disiplin yaitu satu hukuman disiplin ringan yang terdiri dari teguran lisan, teguran tertulis dan Pernyataan tidak puas secara tertulis. Kedua hukuman disiplin sedang yang terdiri dari pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) mulai dari selama enam, sembilan, dan sampai dua belas bulan. ketiga Hukuman disiplin berat berupa sanksi penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama dua belas bulan, pembebasan dari jabatan dan bahkan bisa pemberhentian dengan hormat. Karena Kedisiplinan adalah salah faktor utama yang penting dalam suatu pemerintahan, dikatakan sebagai faktor utama karena disiplin akan mempengaruhi dan berdampak terhadap kinerja pegawai dalam suatu Pemerintahan atau instansi tersebut, semakin tinggi disiplin pegawai maka semakin baik pula dalam menjalankan tugas.¹² Namun selama ini hanya melakukan pengelolaan BMD berupa pengamanan fisik dan administrasi dan belum ada tindakan hukum yang dilakukan untuk menindak oknum Pejabat atau ASN yang menyalahgunakan kendaraan dinas.

Penerapan hukuman disiplin PNS diperlukannya pejabat yang berwenang dalam melakukan tindakan, dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 16 disebutkan bahwa yang berwenang menghukum yaitu Pejabat Pengawas atau pejabat lain yang setara pada ditingkat Pemerintah Daerah atau Kabupaten dengan demikian yang dimaksud yaitu lembaga atau instansi BKPSDM pada Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan yang terdiri Bidang Penilaian Kinerja dan Kesejahteraan ASN dan Bidang Disiplin dan Penghargaan ASN. Namun dalam pelaksanaannya belum pernah ada tindakan yang dilakukan untuk menindak pejabat atau ASN yang menyalahgunakan kendaraan dinas, hal tersebut dikarenakan masih memandang jabatan atau senior dalam pekerjaan sehingga muncul rasa kurangnya keberanian, hal tersebut juga akan berdampak perilaku pejabat atau ASN yang menyimpang sehingga menjadikan suatu hal yang biasa dilakukan sehingga penggunaan kendaraan dinas tidak akuntabel dan efektif kegunaannya. Oleh karena itu sebagai salah satu langkah kongkret untuk mengatasi hal tersebut diperlukannya penempatan orang sesuai kemampuan dan dilakukannya penegakan integritas.

Dalam sosiologi hukum kasus penyalahgunaan wewenang di Indonesia terjadi disebabkan okarena kekuasaan yang tidak dapat dikendalikan banyak pejabat publik yang tidak dapat menahan keinginan untuk memiliki segalanya termasuk kekuasaan dan hal-hal yang didapat dari kekuasaan tersebut sehingga banyak yang menyalahgunakan wewenang, memiliki pandangan bahwa orang yang memiliki wewenang dapat bertindak secara bebas, lemahnya penegakan hukum terhadap perilaku penyalahgunaan wewenang, banyak fenomena yang terjadi pada masyarakat biasa yang melakukan kesalahan maka hukumannya berat dan lama. Beda jika pemimpin atau pejabat publik kesalahannya susah untuk dibuktikan bahkan bisa saja kesalahannya tidak dianggap dan lama kelamaan kasus bisa hilang dengan sendirinya, Pengawasan yang lemah.¹³

¹¹ Irina Vanina Natalia Yarushkina, Eleonora Matyugina, 2022, Transport Integration in Providing the Economic Development of the Territory, *Transportation Research Procedia*, 63, hlm. 487.

¹² Juanda Nawawi, 2019, Kode Etik Aparatur Sipil Negara, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 5 (1), hlm. 3.

¹³ Jojo Juhaeni, 2021, Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pejabat Publik dalam Perspektif Sosiologi Hukum, *Jurnal Konstituen*, 3 (1), hlm 42.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum atau peraturan ditentukan dari 5 faktor, antara lain faktor hukum itu sendiri, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana yang mendukung dalam penegakkan hukum, faktor kebiasaan atau kebudayaan, dan faktor masyarakat. Dalam hukum administrasi negara dikenal dengan istilah penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) diartikan sebagai proses pengambilan keputusan dan proses diimplementasikan atau tidak diimplementasikannya keputusan atau tindakan tersebut.¹⁴ *Good goernance* bisa tercapai apabila terdapat hubungan yang sinergis yang ditandai dengan partisipasi masyarakat berperan penting dalam penyelenggaraan pemerintah sebagai pendukung dan pemantau berjalannya pemerintahan yang baik, aturan hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, kesetaraan semua orang memiliki kesetaraan hukum dalam kehidupan masyarakat. Hal ini berhubungan dalam penerapan hukum, dan Orientasi pada consensus karena *goernance* yang baik menjadi perantara kepentingan-kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas.¹⁵

2. Kendala Dalam Penertiban Penyalahgunaan Fasilitas Negara Berupa Kendaraan Dinas Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Banyumas

Penertiban BMD merupakan sasaran strategis yang harus dicapai oleh Pemerintah Daerah dalam kebijakan pengelolaan aset daerah. Pengamanan aset daerah yang dilakukan secara efisien, efektif dan teratur dapat meningkatkan dukungan terhadap berjalannya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.¹⁶ Pengelolaan BMD dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Namun BMD selama ini lebih banyak dikelola tanpa pendekatan sistem yang baik dan sekadar hanya kegiatan pengamanan fisik dan administratif semata. Dalam perjalanannya, banyak timbul permasalahan dalam pengelolaan BMD, baik yang berkaitan dengan status dan nilai yang tidak jelas, serta penerapan dalam penggunaan dan pemanfaatan yang tidak optimal karena semua BMD dianggarkan berdasarkan APBD salah satunya hasil dari uang rakyat melalui pembayaran pajak, hal tersebut tentunya akan sangat memungkinkan terjadinya kerugian pada sektor keuangan daerah.¹⁷

Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban serta menghindari larangan yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan. Rendahnya kualitas disiplin, etos kerja dan pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur dalam bekerja mengakibatkan dapat munculnya perilaku menyimpang atau penyalahgunaan wewenang sehingga masih banyak pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh ASN.¹⁸ Dalam hal ini diperlukannya pengaruh seorang pemimpin, kepemimpinan merupakan proses memimpin sebuah kelompok dan mengarahkan bawahannya untuk mencapai tujuan, seorang pemimpin yang berperilaku tegas dan bersikap baik dalam bekerja akan mempengaruhi sikap bekerja bawahannya. Jika seorang pemimpin dengan benar memberikan sikap teladan dan tegas dalam mengawasi bawahannya untuk mencapai tingkat kinerja yang optimal, baik dan disiplin, maka

¹⁴ I Nyoman Gede Remaja, 2017, *Hukum Administrasi Negara*, Singaraja: Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti, hlm. 30.

¹⁵ Yusri Munaf, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Riau: Maroyan Tujuh, hlm. 63.

¹⁶ Rizka Ananda Maharani, Bambang Utoyo, and Eko Budi Sulistio, 2020, *Manajemen Aset Pemerintah Daerah, Administrativa*, 2 (3), hlm. 384.

¹⁷ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2020, *Modul Kerjasama Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Barang Milik Daerah*, Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, hlm. 4.

¹⁸ Sindo Koran, "Penegakan Disiplin PNS Dinilai Belum Maksimal", *sindonews.com*, last modified 2018, accessed November 26, 2022, <https://nasional.sindonews.com/berita/1281390/15/penegakan-disiplin-pns-dinilai-belum-maksimal-ini-penyebabnya>.

bawahan akan meniru dan mentaati Peraturan yang telah disepakati bersama di lingkungan kerja. Dengan demikian, sifat kepemimpinan yang baik memiliki peran yang penting dalam menentukan tingkat disiplin bawahan yang dipimpinya.¹⁹

Berdasarkan informasi yang di peroleh peneliti saat melakukan penelitian di BKAD Kabupaten Banyumas pada Bidang Aset menjelaskan bahwa penyalahgunaan BMD berupa kendaraan dinas disebabkan karena kurangnya keberanian karena masih ada rasa riku untuk menegur sehingga tidak muncul ketegasan sebagai kepala, masih memandang senior atau lebih tua rekan kerja dan kurangnya kepedulian kepala instansi atau dinas yang diberikan tanggung jawab kendaraan dinas oleh BKAD sesuai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) , kekurangan inilah yang akan berdampak sehingga membuat banyak ASN tidak begitu khawatir melakukan tindakan pelanggaran sehingga oknum bawahanya menggunakan kendaraan dinas tidak sesuai dengan peruntukannya.²⁰

BKAD Bidang Aset tidak hanya mengelola dan mengawasi BMD berupa kendaraan dinas, karena BMD tidak hanya kendaraan dinas melainkan jenisnya banyak dan jumlahnya ribuan sehingga BKAD Bidang Aset dalam menjalankan tugas dan fungsinya kekurangan SDM atau pegawai dalam bekerja, akibatnya terjadi ketidak seimbangan dalam tugas yang diembannya membuat pengelolaan dan pengawasan BMD di Kabupaten Banyumas tidak optimal.²¹ Kurangnya sosialisai dengan mengadakan kegiatan workshop, diklat, atau penataran terhadap terhadap tata cara prnggunaan BMD yang benar berupa kendaraan dinas yang tersebar di SKPD Kabupaten Banyumas oleh BKAD sehingga kurangnya pemahaman dan pengetahuan bagaimana semstinya kendaraan dinas itu digunakan untuk penunjang tugas dan fungsi dari SKPD itu sendiri, ditambah dengan belum adanya peraturan tersendiri mengenai BMD berupa kendaraan dinas.

Di Kabupaten Banyumas hanya terdapat Peraturan Bupati Banyumas Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Berupa Rumah Negara, sehingga untuk kendaraan dinas tidak ada kepastian hukum yang mengatur penggunaannya, sehingga terjadinya kekosongan hukum dalam penerapannya. Kepastian hukum secara normatif dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan baik, jelas dan pasti, sedangkan menurut utrecht kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adaya peraturan yang memiliki sifat umum untuk dapat membuat seseorang mengetahui apa perbuatan yang boleh serta dilarang untuk dilakukan, yang kedua adalah keamanan hukum untuk seorang individu dari tindakan kesewenangwenangan pemerintah sebab dengan adanya peraturan yang bersifat umum tersebut seseorang dapat mengetahui apa yang boleh dibebankan serta apa yang boleh dilakukan oleh negara terhadap seorang individu. Dengan demikian kepastian hukum memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa yang melakukan pelanggaran atau kesewenangwenangan, dengan demikian melalui kepastian hukum setiap orang bisa memperkirakan akibat apa yang akan ia alami apabila melakukan suatu tindakan melanggar hukum.²²

¹⁹ Nur Ain Isqodrin, Muhammad Johan Widikusyanto, Nafiudin Nafiudin, Hermansyah Andi Wibowo, 2016, Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Disiplin Kerja Dan Dampaknya Terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara, *Jurnal Sains Manajemen* 2 (3), hlm. 72.

²⁰ Identifikasi dan klarifikasi fakta hukum dengan Ksb. PAD Sulman Edi S.S.Kom, Senin 15 Agustus 2022.

²¹ Ibid.

²² Ananda, "Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli," *Gramedia.Com*, last modified 2021, accessed September 17, 2022, <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>.

V. Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh peneliti dari hasil penelitian adalah sebagai berikut :

1. Pengelola barang milik daerah yang bertanggungjawab adalah Sekretaris Daerah yang berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Tindakan hukum terhadap Pejabat atau ASN yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu BKAD berkoordinasi dengan BKPSDM, Namun belum ada tindakan hukum untuk menindak oknum yang melanggar ketentuan. Pengamanan BMD di Kabupaten Banyumas yang berjalan hanya pengamanan fisik, administrasi dan belum ada tindakan hukum untuk menertibkan dan mengontrol penggunaan BMD berupa kendaraan dinas agar sesuai dengan peruntukannya dan fungsinya.
2. Kendala dalam penertiban penyalahgunaan fasilitas negara berupa kendaraan dinas yaitu sikap pemimpin instansi yang kurang tegas, berani dan kurangnya koordinasi antar instansi yang memiliki kekuatan untuk menindak. Secara tidak langsung membiarkan penggunaan kendaraan dinas yang termasuk barang milik daerah digunakan diluar peruntukannya, rendahnya kualitas disiplin, etos kerja dan pemahaman mengenai Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur dalam bekerja mengakibatkan dapat munculnya perilaku menyimpang atau penyalahgunaan wewenang sehingga masih banyak pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pejabat atau ASN. Kurangnya SDM di BKAD menjadi kelemahan dalam mengontrol BMD yang tersebar di Kabupaten Banyumas mengakibatkan belum optimalnya segala bentuk pemanfaatan, pengelolaan dan pengamanan BMD yang tersebar di instansi atau sejumlah lembaga SKPD Banyumas untuk sebagaimana mestinya digunakan.

VI. Saran

Saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut :

1. Sebaiknya dibuatnya Peraturan Bupati atau Peraturan Daerah tentang penggunaan kendaraan dinas yang mengatur secara khusus dan tersendiri beserta sanksi yang akan membuat jera, karena di Kabupaten Banyumas hanya ada Peraturan Bupati Banyumas Nomor 69 Tahun 2020 tentang Barang Milik Daerah Berupa Rumah Negara. Dengan dibuatkannya peraturan khusus tersebut meminimalisir penggunaan kendaraan dinas untuk keperluan pribadi, keperluan keluarga atau dipindah tangankan.
2. Pemerintah Kabupaten Banyumas perlu memperhatikan dan mempertegas jajaran yang ada dibawahnya dalam menjalankan Pemerintahan di Kabupaten Banyumas dengan penuh kedisiplinan dan tanggung jawab dalam menggunakan barang milik daerah untuk menunjang tugas dan fungsinya sesuai dengan SKPD masing-masing. Diadakannya kegiatan workshop, diklat, atau penataran dengan sejumlah SKPD terhadap tata cara penggunaan BMD berupa kendaraan dinas yang benar dan Pemerintah Kabupaten Banyumas perlu memperhatikan jumlah SDM yang ada di BKAD dalam menjalankan tugas, karena volume atau beban pekerjaan sangat banyak dan tidak seimbang karena barang milik daerah tidak hanya berupa kendaraan dinas.

Daftar Pustaka

- Ananda. "Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli." *Gramedia.Com*. Last modified 2021. Accessed September 17, 2022. <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>.
- Bachtiar. 2019, *Metode Penelitian Hukum*. Pamulang: UNPAM Press.

- Budiyanto. "Teori Negara Hukum." *Info-Hukum.Com*. Last modified 2019. Accessed September 27, 2022. <https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-negara-hukum/>.
- I Komang Roni Januar, Ida Ayu Widiati, Luh Putu Suryani. 2020, Pengawasan Terhadap Penggunaan Kendaraan Dinas di Instansi Pemerintah. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1 no. 2, 52.
- I Nyoman Gede Remaja, 2017, *Hukum Administrasi Negara*, Singaraja: Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
- Jojo Juhaeni. 2021, Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pejabat Publik Dalam Perspektif Sosiologi Hukum. *Jurnal Konstituen* 3 no. 1, 42.
- Juanda Nawawi. 2019, Kode Etik Aparatur Sipil Negara, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 5 no. 1, 3.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2020, *Modul Kerjasama Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Barang Milik Daerah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- Koran, Sindo. "Penegakan Disiplin PNS Dinilai Belum Maksimal." *Sindonews.Com*. Last modified 2018. Accessed November 26, 2022. <https://nasional.sindonews.com/berita/1281390/15/penegakan-disiplin-pns-dinilai-belum-maksimal-ini-penyebabnya>.
- Maharani, Rizka Ananda, Bambang Utoyo, and Eko Budi Sulistio. 2020, Manajemen Aset Pemerintah Daerah. *Administrativa*, 2 no. 3, 384.
- Muhammad Johan Widikusyanto, Nafiudin Nafiudin, Hermansyah Andi Wibowo, Nur Ain Isqodrin. 2016, Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Disiplin Kerja Dan Dampaknya Terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara. *Jurnal Sains Manajemen*, 2 no. 2, hlm. 72.
- Natalia Yarushkina, Eleonora Matyugina, Irina Vanina. 2022, Transport Integration in Providing the Economic Development of the Territory. *Transportation Research Procedia*, 63, 487.
- Peraturan Bupati Banyumas Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas.
- Peraturan Bupati Banyumas Nomor 69 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas
- Peraturan Bupati Banyumas Nomor 26 Tahun 2021 tentang Standar Sarana dan Prasarana Kantor di lingkungan Kabupaten Banyumas.
- Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- Shilvirichiyanti. 2013, Penyalahgunaan Mobil Dinas dalam Kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53, 141.
- Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2022 tentang Cuti Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Periode Hari Libur Nasional dan Cuti Bersma Hari Raya Idulfitri 1443 Hijriah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- Yusri Munaf, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Riau: Maroyan Tujuh.